

ABSTRAK

Raina Rodiyanti: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Wakaf Sawah di Yayasan Pangeran Sumedang

Indonesia merupakan salah satu Negara agraris yang mana penduduknya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian mengalami peningkatan jumlah secara dinamis. Di Indonesia masih banyak terdapat lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu banyak juga masyarakat yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk bertani. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dilakukan kerja sama atau sewa menyewa antara pemilik lahan dan penggarap seperti yang dilakukan di Yayasan Pangeran Sumedang. Sewa menyewa yang ada di Yayasan Pangeran Sumedang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana pembayaran sewa dilakukan dengan sistem bagi hasil dari hasil panen tanah sawah tersebut. Dalam pelaksanaannya, ongkos sewa menyewa yang menjadi kewajiban penggarap dibayar diakhir, yaitu berasal dari hasil panen lahan sawah yang disewakan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik sewa menyewa tanah di Yayasan Pangeran Sumedang, serta memahami tinjauan ekonomi syariah berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa tanah di Yayasan Pangeran Sumedang.

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada teori tentang perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan suatu transaksi. Perjanjian digunakan sebagai alat untuk mengikat kedua belah pihak agar senantiasa melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang harus diterima dari pihak-pihak yang melakukan transaksi. Perjanjian menjadi salah satu hal yang penting manakala terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat sekarang sesuai dengan fakta yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan melakukan observasi, serta studi kepustakaan dengan mencari sumber yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) sewa menyewa yang dilakukan oleh Rd. Luky Djohari Soemawilaga yang merupakan pihak yang menyewakan dan Eneh Tohari sebagai penggarap di Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sewa menyewa yang dilakukan di Yayasan Pangeran Sumedang sudah sesuai dengan isi perjanjian, namun untuk ongkos sewa dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masih mengandung unsur ketidakjelasan karena proporsinya hanya dibuat untuk pihak Yayasan saja serta pembagiannya dibuat secara spesifik yaitu menggunakan bentuk kg.